

**TINJAUAN HUKUM STATUS BANK SEBAGAI
KREDITUR SEPARATIS KETIKA DEBITUR
MENGALAMI KEPAILITAN TERKAIT ASAS
PERLINDUNGAN YANG SEIMBANG**

SKRIPSI

Oleh:

Ferria Soraya

201510117010



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Status Bank Sebagai Kreditur
Separatis Ketika Debitur Mengalami Kepailitan
Terkait Asas Perlindungan Yang Seimbang

Nama Mahasiswa : Ferria Soraya

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510117010

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2019

Jakarta, 25 Juli 2019

MENYETUJUI,

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM

Dr. Endang Hadrian, SH., MH

NIP 019609005

NIP 11703062

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM STATUS BANK
SEBAGAI KREDITUR SEPARATIS KETIKA
DEBITUR MENGALAMI KEPAILITAN
TERKAIT ASAS PERLINDUNGAN YANG
SEIMBANG

Nama Mahasiswa : FERRIA SORAYA

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510117010

Program Studi/Fakultas : ILMU HUKUM/HUKUM

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2019

Bekasi, 25 Juli 2019

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Fransisca Novita Eleanora., SH., M.Hum
NIP 011606052

Penguji I : Dr. Lukman Hakim., SH., MH
NIP 010803027

Penguji II : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima., SH., MH., MM
NIP 019609005

MENGETAHUI,

Plt. Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Adi Nur Rohman., SHL., M.Ag.

NIP 1901377

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Slamet Pribadi., SH., MH

NIP 1901381

Ferry
P. Lukman
W. Saimima

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul:

“Tinjauan Hukum Status Bank Sebagai Kreditur Separatis Ketika Debitur Mengalami Kepailitan Terkait Asas Perlindungan Yang Seimbang”.

Ini adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Ferria Soraya
201510117010

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : FERRIA SORAYA
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510117010
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM STATUS BANK SEBAGAI KREDITUR SEPARATIS
KETIKA DEBITUR MENGALAMI KEPAILITAN TERKAIT ASAS
PERLINDUNGAN YANG SEIMBANG.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk perangkat data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : Juli 2019
Yang menyatakan,



Ferria Soraya

ABSTRAK

Ferria Soraya, 201510117010, Skripsi, Tinjauan Hukum Status Bank Sebagai Kreditur Separatis Ketika Debitur Mengalami Kepailitan Terkait Asas Perlindungan yang Seimbang. Jumlah 79 Halaman, 2019.

Dalam hal debitur mengalami kepailitan, Bank selaku kreditur separatis pemegang jaminan hak tanggungan sangat dibatasi kewenangannya dalam mengeksekusi jaminan. Hal ini terjadi karena semua perkara kepailitan diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) dan sama sekali tidak menyinggung ketentuan yang ada pada Undang-Undang Hak Tanggungan yang memberikan jaminan perlindungan terhadap Bank selaku kreditur separatis..

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status hukum Bank selaku kreditur separatis yang memiliki jaminan Hak Tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang terkait dengan Tanah dan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas perlindungan yang seimbang bagi kreditur separatis ketika debitur mengalami kepailitan terkait dengan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terjadi penyimpangan asas integrasi antara Pasal 55 dengan Pasal 56 dan Pasal 59 dalam Undang-Undang Kepailitan itu sendiri dan terhadap ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan yang terkait dengan jaminan perlindungan kreditur separatis, sehingga pada saat debitur mengalami kepailitan, Bank selaku kreditur separatis mengalami disfungsi kewenangan terhadap jaminannya. Kedua undang-undang memberikan status hukum yang sama namun memberikan perlindungan yang berbeda. Ditemukan bahwa UUK-PKPU tidak menerapkan asas perlindungan yang seimbang kepada kreditur separatis dimana jangka waktu eksekusi selama 2 (dua) bulan yang diberikan pada prakteknya sangat mustahil bagi Bank selaku kreditur separatis untuk mendapatkan pengembalian hutang debitur yang sesuai dengan nilai jaminannya, sehingga diperlukan perbaikan terhadap UUK-PKPU agar Pasal 56 dan Pasal 59 dapat integrasi dengan Pasal 55 dan undang-undang terkait sehingga asas perlindungan yang seimbang dapat diterapkan sesuai amanat perlindungan hukum yang digariskan dalam UUD 1945.

Kata Kunci: Hak Tanggungan, Kreditur Separatis, Debitur Pailit, Asas Perlindungan yang Seimbang

Pembimbing :

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M

Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H

ABSTRACT

Ferria Soraya, 201510117010, Thesis, *Legal Perspective about Position of the Bank as “Secured Creditor”, when debtor is in the bankruptcy, related to equality principle act. Total 79 pages.*

When debtor is in bankruptcy, bank as “Secured Creditor” and holder of bail right has limitation in terms of executing the collateral. This is due to all bankruptcy cases are examined and decision are made based on Act Number 37 of 2004 re Bankruptcy and Delayed Debt Settlement and is not - by any mean - touch upon the legislation re Bail Right which provides protection guarantee for banks as Secured Creditors.

The objective of this research is to identify the legal status of bank as Secured Creditor which has the Bail Right according to Act Number 4 of 1996 about Bail Right on Lands and other items related to lands, and also according to Act Number 37 of 2004 about Bankruptcy and Delayed Debt Settlement. The other objective is to understand how the implementation of equality principle for Secured Creditor when debtor is in bankruptcy related to chapter 59 point 1 Act Number 37 of 2004 re bankruptcy and delayed debt settlement. This research uses normative empirical method and data collections from reference and field study. From the research conducted, it can be concluded that there is an inconsistency between chapter 56 and 59 within bankruptcy legislation, and also against the content of chapter 21 legislation of Bail Right related to the protection right of Secured Creditor, in such a way that if a debtor is a bankruptcy stage, bank as secured creditor possess disfunction of its right for the collateral. Both legislation offer the same legal status but different protection principles. It is concluded that Bankruptcy Act does not produce the same protection for secured creditor whereby the 2 (two) months period given by the legislation in real life makes it almost impossible for banks as secured creditor to get the recovery with the same value of the collateral. It is therefore a need to do the revision of Bankruptcy Act for chapter 56 and 59 to be integrated with chapter 55 and related legislation in order for the equality principle can be implemented in accordance with legal protection mandated in UUD 1945.

Key Words: *Bail Rights, Secured Creditors, Bankrupt Debtor, Balanced Protection Principle*

Counselors:

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M

Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia yang melimpah, pertolongan, serta kuasanya yang besar, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Tinjauan Hukum Status Bank Sebagai Pemegang Jaminan Hak Tanggungan Ketika Debitur Mengalami Kepailitan Terkait Asas Perlindungan Yang Seimbang**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan tugas akhir pada program Strata-1 di Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya.

Tanpa adanya bantuan, nasehat, dan serta doa dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu, dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yth. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (P) Dr., Drs., H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Yth. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Yth. Ibu Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Yth. Almarhum Bapak Prof. Kuntoro, S.H., M.H., Ph.D, selaku pembimbing skripsi Penulis, yang semasa hidupnya telah memberikan banyak masukan, pengetahuan serta mengarahkan Penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang berperan penting terhadap proses pendidikan yang selama Penulis tempuh.
6. Yth. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M, selaku pembimbing skripsi 1 Penulis, yang telah memberikan banyak masukan, pengetahuan serta mengarahkan Penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

7. Almarhum dan Almarhumah kedua orangtua Penulis, yang semasa hidupnya telah memberikan banyak doa, dukungan serta bimbingan selama Penulis menempuh masa studi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Dodit W. Probojakti, selaku Suami dari Penulis yang telah memberikan dukungan kepada Penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Daffa Hafizh Probojakti, selaku Anak dari Penulis yang selalu memberikan dukungan serta semangatnya selama Penulis menempuh pendidikan dan menyelesaikan penulisan ini.
10. P. Stefano. R. Makawangkel, yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada Penulis selama Penulis menempuh pendidikan serta menyelesaikan penulisan ini.
11. Kakak dan adik-adik Penulis, yang selalu mendukung Penulis selama menempuh pendidikan ini.
12. Untuk teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah bersama-sama menyelesaikan perkuliahan, semoga ilmu yang kita tempuh ini dapat bermanfaat untuk Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Terakhir Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan penulisan ini.

Jakarta, 4 Juli 2019

Penulis



Ferria Soraya

DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	13
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	13
1.2.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	14
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	14
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	15
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	15
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	17
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	20
1.5 Metode Penelitian.....	21
1.6 Sistematika Penulisan.....	21

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA.....	23
2.1 Bank, Likuiditas dan Jaminan yang Dibebeani Hak Tanggungan.....	23
2.1.1 Kredit Perbankan.....	26
2.1.2 Likuiditas.....	31
2.1.3 Karakteristik Hukum Jaminan.....	33
2.2 Pengertian Hak Tanggungan dan Pengaturannya Dalam Undang-Undang nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.....	34
2.2.1 Asas Hak Tanggungan.....	35
2.2.2 Obyek dan Subyek Hukum Hak Tanggungan.....	36
2.2.3 Peringkat Hak Tanggungan.....	37
2.2.4 Sifat Hak Tanggungan.....	37
2.2.5 Pemberi/Pemegang Hak Tanggungan.....	38
2.2.6 Proses Pembebanan Hak Tanggungan.....	38
2.2.7 Peralihan dan Hapusnya Hak Tanggungan.....	39
2.2.8 Eksekusi Hak Tanggungan.....	40
2.3 Kepailitan dan Akibatnya Terhadap Jaminan Hak Tanggungan dan Kreditur Separatis Pemegang Hak Tanggungan.....	42
2.3.1 Pengertian Kepailitan dan Asas-Asas Kepailitan.....	42
2.3.2 Proses Pengajuan Kepailitan dan Akibat Kepailitan Terhadap Jaminan Hak Tanggungan dan Kreditur Separatis Pemegang Hak Tanggungan.....	45
2.3.3 Bank dan Kaitannya Terhadap Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Kredit.....	48

BAB III

HASIL PENELITIAN.....	50
3.1 Temuan Hasil Penelitian.....	50
3.1.1 Posita Penggugat.....	51
3.1.2 Dasar Hukum Gugatan Penggugat.....	53
3.1.3 Petitum/Tuntutan Penggugat.....	55

3.1.4 Jawaban Tergugat Terhadap Gugatan Penggugat.....	56
3.2 Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.Sus-GLL/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 769K/Pdt.Sus-Pailit/2016.....	58
3.2.1 Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.....	58
3.2.2 Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.....	59
3.2.3 Pertimbangan Hakim Kasasi.....	62
3.2.4 Putusan Mahkamah Agung Pada Tingkat Kasasi.....	63

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....64

4.1 Status Hukum Bank Selaku Kreditur Separatis yang Memiliki Jaminan Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Terkait Dengan Tanah dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	64
4.2 Penerapan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terkait Asas Perlindungan Yang Seimbang Kepada Kreditur Separatis Ketika Debitur Mengalami Kepailitan.....	74

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN.....78

5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA


DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:


Berikan yang terbaik, hasil terbaik akan datang pada waktu yang tepat.

Sebuah persembahan untuk Anakku Tercinta serta seluruh
keluargaku tersayang



DAFTAR SINGKATAN

KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UUK-PKPU	: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
UUHT	: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
HT	: Hak Tanggungan
SHGB	: Sertifikat Hak Guna Bangunan
KPKNL	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
PT	: Perseroan Terbatas
APHT	: Akta Pemberian Hak Tanggungan
PPAT	: Pejabat Pembuat Akta Tanah
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Pustaka
2. Putusan Perkara No.02/Pdt.Sus-GLL/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.
3. Putusan No.769 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.
4. Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
5. Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi Bapak Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H.
6. Daftar Riwayat Hidup Penulis.

